

PENETAPAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH

2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 43/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010

ABSTRAK :

bahwa Ketentuan Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur tentang Persyaratan Pencalonan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon dan Tata Cara Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan umum ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018 diatur tentang:

Menetapkan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni: 1. Yosep Yulius Diaz (Calon Kepala Daerah) dan Drs. Markus Amalebe Tokan (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Koalisi Pelangi Lamaholot; 2. Felix Fernandez, SIF, CN (Calon Kepala Daerah) dan M. Ismail Arkiang, SH, MM (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Koalisi Flores Timur Bersatu; 3. Hironimus Semau Johny Odjan, S.Sos (Calon Kepala Daerah) dan H . Ludin Lega, SH (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Koalisi Jalin Nurani Lamaholot; 4. Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos (Calon Kepala Daerah) dan Valentinus Tukan, S.AP (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Koalisi SONATA ; 5. Drs. Yeremias Bunganaen, M.Sc., Ph.D (Calon Kepala Daerah) dan Drs. Kristoforus Keban (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Calon perseorangan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 April 2010